

# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## DINAS KESEHATAN

Jl. Ki. Hajar. Dewantara NO. TELP.(0474) 321 489

### MALILI



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR  
NOMOR : 20 /SK/DINKES

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PENDAMPING E-PURCHASING  
KEGIATAN KONSTRUKSI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. - bahwa dalam rangka mendukung kegiatan konstruksi lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu diangkat Tenaga Teknis Pendamping E-Purchasing Konstruksi;
- berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Perubahan/Revisi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 09/SK/DINKES/2025 Tanggal 21 April 2025;
- berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah, tentang Tenaga Teknis Pendamping E-Purchasing Nomor 000.3.1/055/Bag.PBJ tanggal 7 Juli 2025
- b. bahwa pegawai yang tercantum namanya dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PENDAMPING E-PURCHASING KEGIATAN KONSTRUKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Tenaga Teknis Pendamping E-Purchasing Kegiatan Konstruksi dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Teknis Pendamping E-Purchasing sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas mendampingi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam hal sebagai berikut :
- Mengidentifikasi dan membuat kertas kerja dalam belanja E-Katalog;
  - Membuat paket pembelian barang/jasa melalui aplikasi E-Purchasing, berdasarkan informasi yang ada di E-Katalog dan data yang diberikan oleh PPK/Pejabat yang ditunjuk;
  - Mengirimkan permintaan pembelian kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar di E-Katalog melalui aplikasi E-Purchasing;
  - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, termasuk evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
  - Melakukan negosiasi harga dengan penyedia untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - Melengkapi administrasi pengadaan.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 7 Juli 2025  
Kepala Dinas,



**dr. ADNAN. D KASIM**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip : 19660205 200003 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur  
Nomor : 430/ 20 /SK/DINKES/2025  
Tanggal : 7 Juli 2025

PENUNJUKAN TENAGA STAF TEKNIS KEGIATAN KONSTRUKSI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET.
1	MUAMMAR RUSLY, SKM PENATA /III c 198405072009021004	TENAGA TEKNIS PENDAMPING E-PURCHASING	-
2	EFA TANGGULUNGAN, ST PENATA /III c 198804302015032009	TENAGA TEKNIS PENDAMPING E-PURCHASING	-

Kepala Dinas,



**dr. ADNAN. D KASIM**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19660205 200003 1 004